



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0914 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Pemenuhan Hak Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kalimantan Selatan, maka perlu Implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - c. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksana hal tersebut, dipandang perlu membentuk kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2022-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 84) ;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2022-2024, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Tim Kode Etik:
Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan kode etik pada pendamping, fasilitator, pengurus dan sekretariat Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2022-2024;
 - Pendamping:
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2022-2024;
 - Fasilitator Forum Anak Provinsi Kalimantan Selatan:
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2022-2024;
 - Alat Kelengkapan Forum Anak Provinsi Kalimantan Selatan Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi periode Tahun 2022-2024; dan
 - Sekretariat Forum Anak Provinsi Kalimantan Selatan Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0814/KUM/2020 tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2020-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan ditempat.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan di tempat.
7. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura di Martapura.
8. Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas se-Kalimantan Selatan (Anggota Forum Anak) di Banjarmasin.
9. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
10. Kepala Sekolah Luar Biasa C Negeri Pembina Tingkat Provinsi di Banjarmasin.
11. Anggota Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/ 094 /KUM/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024

NO.	JABATAN DALAM FORUM ANAK DAERAH	JABATAN/NAMA	ASAL INSTANSI/ KABUPATEN/KOTA
1.	Pembina	Gubernur	Kalimantan Selatan
2.	Pendamping	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kalimantan Selatan
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Provinsi Kalimantan Selatan
		Kepala Bappeda	Provinsi Kalimantan Selatan
		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Provinsi Kalimantan Selatan
		Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Provinsi Kalimantan Selatan
		Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Provinsi Kalimantan Selatan
		Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura	Provinsi Kalimantan Selatan
		Kepala Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Fasilitator Forum Anak daerah Provinsi Kalimantan Selatan		
	Koordinator	Tajmila	Kabupaten Banjar
	Anggota	Athafa'iq Mufadhhal Noor	Kabupaten Kotabaru
		Aldi	Kabupaten Tanah Bumbu
		Najwa Ghina Maulida	Kota Banjarbaru
		Aina Liani	Kota Banjarmasin
		Muhammad Ade Al-Faeyed	Kabupaten Tanah Laut
		Aulia Fitriani	Kabupaten Barito Kuala
		Muhammad Refky Aulia Rahman	Kabupaten Tapin
		Refqa	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		Akhmad Akhdiannoor Ramadhan	Kabupaten Hulu Sungai Utara
		Reza Amanda Putri	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		Haris Fadillah	Kabupaten Balangan
	Sulaiman	Kabupaten Tabalong	
4.	Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		
	Ketua	Naima Agustina	Kabupaten Tapin
	Wakil Ketua I	Muhammad Zaini	Kabupaten Tanah Bumbu
	Wakil Ketua II	Salma Nurhalisa	Kabupaten Banjar
	Sekretaris I	Muhammad Aqmaluddin	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Sekretaris II	Adelia	Kabupaten Balangan
	Bendahara	Nadya Aqilla Rahman	Kabupaten Tabalong
	a) Divisi Data, Informasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	Sifa Rahmawati	Kabupaten Tanah Bumbu

Anggota	Muhammad Irvan Maulana	Kabupaten Banjar
	Khairun Nisa	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	Aisyah	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Muhammad Andhika Shidiq	Kota Banjarbaru
	Cherily Valentina Eka Putri Kurnia	Kabupaten Tabalong
	Mutia Rahmah	Kota Banjarbaru
b) Divisi Humas dan Event Manajemen		
Koordinator	Gilang Adityani Saputra	Kabupaten Tanah Laut
Anggota	Maulidia Nurul Mahmudah	Kabupaten Tanah Laut
	Muhammad Fakar Javier	Kota Banjarmasin
	Syarif Hidayat	Kabupaten Barito Kuala
	Zaini Aripin	Kabupaten Banjar
	Dhea Nisrina	Kabupaten Banjar
	Yasmin Qurratu'Ain	Kota Banjarmasin
	Muhammad Rofiq	Kabupaten Tapin
c) Divisi Desain Kreatif		
Koordinator	Hermilawati	Kabupaten Kotabaru
Anggota	Nazwa Ayu Sofia	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	Muhammad Bayu Rezki	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	Muhammad Rasyid	Kabupaten Banjar
	Nurhikmah	Kabupaten Tanah Bumbu
	Muhammad Samman Alhamdany	Kota Banjarmasin
	Muhammad Amin Adietya	Kabupaten Kotabaru
d) Divisi Penanaman Nilai Luhur, Kebudayaan Lokal dan Perlindungan Anak		
Koordinator	Muhammad Hafi	Kabupaten Banjar
Anggota	Zahra Tusyta	Kabupaten Balangan
	Maulidya Mega Heryanti. HY	Kota Banjarmasin
	Muhammad Abdianor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	Ahmadi Amin	Kabupaten Barito Kuala
	Ramun Suhadi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	Ayu Mulia Sari	Kota Banjarbaru
	5. Sekretariat Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	
Ketua	Akhmad Syahwan	Kabupaten Hulu Sungai Utara
a) Divisi Media dan Kreatif		
Koordinator	Azmi Irfala	Kabupaten Tanah Bumbu
Anggota	Elva Wirathania	Kota Banjarbaru
	Muhammad Chesta Razzan Ifanka	Kota Banjarbaru
b) Divisi Administrasi dan Data		
Koordinator	Zehrina Altafiana	Kota Banjarmasin
Anggota	Khairunnisa	Kabupaten Banjar
	Angga Eki Duta Ramadhan	Kota Banjarbaru
	Suhendra	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
c) Divisi Koordinasi dan Relasi		
Koordinator	Erlena Santi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Anggota	M. Syauci Fathurrahman	Kabupaten Barito Kuala
	Muhammad Al Ikhwani Zulkarnain	Kabupaten Tanah Laut
d) Divisi Monitoring dan Evaluasi		
Koordinator	Yuni Maulidina	Kabupaten Barito Kuala
Anggota	Citra Kharisma Dewi	Kabupaten Banjar
	Ahmad Rizani	Kabupaten Kotabaru
	Nailah Arridho	Kota Banjarmasin

6.	Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak		
	Ketua	Abdussyahid	Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
	Anggota	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	DPPPA Prov.Kalsel
		Kepala Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	DPPPA Prov.Kalsel
		Yurliani, SH	Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan
		Lena Hanifah, SH, LL.M, Ph.D	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
		Tajmila	Kabupaten Banjar

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR